## **ABSTRAK PERATURAN**

PEMBEBASAN BEA MASUK - PENCEMARAN LINGKUNGAN

2024

PERMENKEU RI NO. 32, BN 2024/NO. 375, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK: Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi, menyederhanakan proses bisnis, memberikan kepastian hukum bagi badan usaha, serta meningkatkan pelayanan kepabeanan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945,
    UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, syarat dan ketentuan permohonan, tata cara pengajuan, pengawasan serta pelaporan, ketentuan pemanfaatan, dan sanksi atas penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk.

CATATAN : — Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 30 hari setelah tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 5 Juli 2024, dan ditetapkan tanggal 20 Mei 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007.
- Lampiran hlm 20 48